



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK

Nomor : 445/ 211.k /rsud/ II /2026

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Tujuan

Memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai RSUD OKU Timur.

C. Objek Pengaduan

Pengaduan dapat diajukan apabila terdapat dugaan:

1. Penyalahgunaan wewenang.
2. Penyimpangan prosedur pelayanan.
3. Pungutan liar (pungli).
4. Gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan.
5. Maladministrasi.
6. Konflik kepentingan.
7. Pelanggaran disiplin atau kode etik.
8. Tindakan diskriminatif dalam pelayanan.
9. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai dalam pelaksanaan tugas.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



D. Cara Menyampaikan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung ke Unit Pengaduan atau PPID RSUD OKU Timur.
2. Surat tertulis.
3. Email resmi RSUD OKU Timur.
4. Kotak saran/pengaduan.
5. Kanal pengaduan elektronik yang disediakan oleh RSUD OKU Timur atau Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

E. Persyaratan Pengaduan

Pengaduan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pelapor (dapat dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku).
2. Nomor telepon atau alamat yang dapat dihubungi.
3. Identitas pejabat atau pegawai yang dilaporkan (apabila diketahui).
4. Uraian kejadian secara jelas.
5. Waktu dan tempat kejadian.
6. Bukti pendukung apabila tersedia.

F. Prosedur Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan diterima dan dicatat dalam register pengaduan.
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi terhadap pengaduan.
3. Pengaduan yang memenuhi persyaratan diteruskan kepada unit atau pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
4. Dilakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pengumpulan data sesuai kebutuhan.
5. Hasil pemeriksaan menjadi dasar tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelapor memperoleh informasi mengenai status atau hasil penanganan pengaduan sesuai ketentuan dan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi yang dilindungi.

G. Perlindungan Pelapor

RSUD OKU Timur berkomitmen:

1. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



2. Memberikan perlakuan yang adil dan objektif dalam penanganan setiap pengaduan.
3. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan secara profesional dan akuntabel.

H. Ketentuan

1. Pengaduan harus disampaikan dengan itikad baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengaduan yang tidak disertai informasi yang memadai dapat diminta untuk dilengkapi.
3. Pengaduan yang terbukti mengandung informasi palsu atau fitnah dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tulus Ayu, 23 Januari 2026
Direktur RSUD OKU TIMUR

Dr. Sugihartono, M.Sc.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197606302005011003